

**SISTEM PENETAPAN PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF
PADA PEMASARAN BERSAMA ANTARA PT. CDN DENGAN
PERUSAHAAN *LEASING* DALAM KONSEP *JI'ĀLAH*
(Studi penelitian di PT. CDN Aneuk Galong)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RAHMIL MUNIRA
NIM. 210102081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2025 M/1446 H**

**SISTEM PENETAPAN PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF
PADA PEMASARAN BERSAMA ANTARA PIHAK PT. CDN DENGAN
PERUSAHAAN LEASING DALAM KONSEP *Ji'ÁLAH*
(Studi Penelitian di PT. CDN Aneuk Galong)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh


RAHMIL MUNIRA

NIM. 210102081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/ di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A.
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II



Muhammad Iqbal S.E., M.M.
NIP. 197605122014111001

**SISTEM PENETAPAN PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF
PADA PEMASARAN BERSAMA ANTARA PIHAK PT. CDN DENGAN
PERUSAHAAN LEASING DALAM KONSEP *Ji'ÁLAH*
(Studi Penelitian di PT. CDN Aneuk Galong)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: 21 April 2025 M
22 Syawal 1446

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.

NIP. 197204261997031002

Sekretaris

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.

NIP. 197005122014111001

Penguji I

Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., M.A.

NIP. 19720428005011003

Penguji II

T. Surya Reza, S.H., M.H.

NIP. 199411210202121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rahmil Munira
NIM : 210102081
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 April 2025

Yang Menyatakan,


Rahmil Munira



ABSTRAK

Nama : Rahmil Munira
NIM : 210102081
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Penetapan pendapatan dan Pembagian Insentif pada Pemasaran Bersama Antara PT CDN dengan Perusahaan Leasing Menurut Konsep *Ji'alah* (Studi Penelitian di PT CDN Aneuk Galong)
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, SE., M.M
Kata Kunci : Penetapan, *Ji'alah*, pendapatan, Pembagian dan Insentif

Penelitian ini membahas sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif dalam kerja sama pemasaran antara PT Capella Dinamik Nusantara dengan perusahaan *leasing* berdasarkan konsep *ji'alah*. *Ji'alah* merupakan akad dalam ekonomi Islam yang melibatkan pemberian imbalan atas suatu jasa yang telah disepakati sebelumnya. Studi ini dilakukan di PT CDN Aneuk Galong untuk memahami bagaimana penetapan pendapatan dari penjualan motor secara non tunai oleh PT CDN Aneuk Galong dengan perusahaan *leasing*, Mekanisme penetapan pembagian insentif dari penjualan motor secara tunai kepada seluruh karyawan, dan tinjauan konsep *ji'alah* pada sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama dengan perusahaan *leasing*. Riset ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan jenis penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan pendapatan dari penjualan motor non tunai yang diperoleh oleh PT CDN Aneuk Galong sebagai hasil yang diberikan perusahaan *leasing*. Pendapatan didasarkan harga jual motor, mekanisme pembiayaan, margin keuntungan, dan tenor pembayaran. Harga motor mempengaruhi besaran angsuran, dengan tipe motor sebagai faktor utama. Perusahaan *leasing* menetapkan cicilan bulanan bagi konsumen. Insentif karyawan bervariasi, yakni Rp150.000 per unit untuk penjualan tunai dan Rp250.000 per unit untuk kredit. *Fee* dari perusahaan *leasing* dikirim ke rekening kepala cabang PT CDN Aneuk Galong dan dialokasikan sebagai insentif bagi karyawan berdasarkan kinerja dan pencapaian target. Semakin tinggi capaian target, semakin besar insentif yang diberikan. Skema ini mendorong motivasi karyawan untuk mencapai target demi meningkatkan pendapatan bagi karyawan. Tinjauan konsep *ji'alah* pada sistem insentif PT CDN Aneuk Galong sudah sesuai karena skema ini mengedepankan profesionalitas kerja sekaligus kepentingan bersama. Insentif sebagai hasil menurut konsep *ji'alah* diberikan sebagai imbalan atas pencapaian target tertentu, menciptakan pembagian keuntungan yang adil serta meningkatkan kinerja pemasaran.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM PENETAPAN PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PADA PEMASARAN BERSAMA ANTARA PT CDN DENGAN PERUSAHAAN LEASING MENURUT KONSEP *JI'ĀLAH* (Studi Penetiltian di PT. CDN Aneuk Galong)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. selaku pembimbing I, yang telah mengarahkan penulis sejak penulisan karya ilmiah ini mulai dari menyusun proposal hingga menjadi sebuah skripsi yang utuh, beribu terimakasih semoga Allah SWT membalas kebaikan bapak dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. dan juga kepada Muhammad Iqbal, SE., M.M, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya.

Semoga Allah senantiasa selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A serta Sekretaris Prodi Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. serta dosen Metode Penelitian Hukum Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.A. yang telah mengarahkan saya dari proposal hingga menjadi skripsi. Sekaligus Penasehat Akademik saya Israr Hir Dayadi, Lc., M.A
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Prof. Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis Ayah Baihaqqi, dan teruntuk Ibunda Tercinta Busra Terimakasih atas segala dorongan, motivasi, support, usaha, harapan dan doa yang selalu mendampingi setiap Langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mendampingi perjalanan hidup penulis, terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh dari dulu sampe sekarang dan terakhir terimakasih atas segala hal yang selalu diusahakan dan yang diberikan kepada penulis yang tak terhitung jumlahnya. Dan tak lupa juga penulis berterimakasih untuk nenek tercinta Sakdiah yang sudah menjadi ibu kedua bagi penulis yang membesarkan penulis dengan kasih sayang, tenaga, waktu dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi yang penulis impikan dari dulu.


5. Saudara-saudari penulis kepada Rajihan alfida dkk yang telah mendoakan, mendukung, menemani, dan membantu kebutuhan dan keperluan sehingga penulis dapat menyelesaikan perskripsian ini.
6. Terimakasih kepada Warda Arifa yang sudah banyak membantu di awal masuk Universitas sampai akhir sehingga penulis telah dapat menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar sarjana.
7. Terimakasih juga kepada teman yang tak kalah penting kehadirannya, Yunna Nazira & Salma. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak hal dalam karya tulis ini, baik tenaga ataupun waktu kepada penulis. Yang telah mendukung, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk tidak pantang menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Nada Artina & Ulviatuzzuhra yang sudah menemani dari awal skripsi ini mulai sampai skripsi ini selesai.
9. Terimakasih untuk yang paling Istimewa sahabat saya girls cumi-cumi, Tursina Iklima, Sufiyanti, Irhamna, Vira Maulidar, Maida Huslina, dan Firda Akmalia, yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, yang selalu mensupport penulis disaat penulis merasa tidak baik-baik saja, yang selalu bisa membuat penulis untuk tertawa gembira.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
11. Kepada semua teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah leting 2021 yang selalu membantu dan membersamai penulisan saat bimbingan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 21 Maret 2025
Penulis,

Rahmil Munira
NIM. 210102081



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
سین	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>	سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	- <i>hauila</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>	ذُكِرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا...يَ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...ُوْ	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
---------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud'ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu'ima		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	أَسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
أَشْمَسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur'ānu*

	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُق الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA KONSEP <i>Ji'ALAH</i> PADA PENETAPAN NILAI INSENTIF DAN PEMBAGIANNYA MENURUT FIQH MUAMALAH	19
A. Konsep Akad <i>Ji'alah</i> dan Dasar Hukumnya.....	19
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ji'alah</i>	27
C. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Ji'alah</i> dan Konsekuensinya Terhadap para Pihak	31
D. Sistem <i>Fee</i> dan Penetapannya dalam Akad <i>Ji'alah</i>	36
E. Kewajiban <i>Ja'il</i> Dalam Realisasi <i>Fee</i> Pada Akad <i>Ji'Alah</i>	38
BAB TIGA PERSPEKTIF KONSEP <i>Ji'ĀLAH</i> TERHADAP SISTEM PENETAPAN NILAI PENDAPATAN DAN PEMBAGIAN INSENTIF PADA PEMASARAN BERSAMA PT CDN ANEUK GALONG DENGAN PERUSAHAAN <i>LEASING</i>	41
A. Gambaran Umum PT CDN Aneuk Galong.....	41

B. Sistem Penetapan Nilai Pendapatan Pada Penjualan Motor Secara Non Tunai oleh PT CDN Aneuk Galong Melalui Transaksi dengan Perusahaan <i>Leasing</i>	45
C. Mekanisme Penetapan Pembagian Pendapatan Sebagai Insentif Dari Penjualan Motor Secara Non Tunai pada PT CDN Aneuk Galong	50
D. Perspektif Konsep <i>Ji'alah</i> Pada Sistem Penetapan Nilai dan Pembagian Insentif Pada Pemasaran Bersama Antara Pihak PT CDN dengan Perusahaan <i>Leasing</i>	52
BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B.Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad *ji'alah* menurut konsep muamalah sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ahli hukum, akad *ji'alah* dapat dinamakan sebagai janji memberikan hadiah berupa bonus, komisi atau upah. Maka *ji'alah* adalah komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.¹

Para ulama mengemukakan tentang keterikatan para pihak terhadap akad *ji'alah* bersifat mutlak. Dalam hukum Islam mengacu pada kewajiban setiap pihak untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Para pihak diharapkan untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan isi akad yang telah disepakati.

Reward atas pekerjaan pada akad *ji'alah* yaitu upah yang telah disepakati di dalam kontrak. Upah tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam akad, serta pelanggaran terhadap akad *ji'alah*. Oleh karena itu, penting memastikan pemberian *reward* atau upah telah ditetapkan dengan jelas dalam akad dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Para ulama sepakat bahwa akad *ji'alah* merupakan hal yang boleh, termasuk mazhab Maliki, Syafi'i serta Syi'ah. Walaupun para imam mazhab berbeda pendapat penggunaan akad *ji'alah* untuk melakukan mu'amalah, mazhab Hanafi dan Zhahiri melarang menggunakan akad ini untuk muamalah dengan

¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

alasan menggunakan unsur *gharar*, karena dalam akad *ji'alah* boleh saja tidak dijelaskan secara jelas batas waktu, bentuk atau cara melakukannya.

Menurut Imam Syamsyuddin Muhammad Ibnu Al-Khotib asy Sybarbini yang juga diikuti oleh Wabbah Al-Zuhaili dalam kitabnya mendefisikan *ji'alah* yaitu kesepakatan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan yang belum pasti dilaksanakan.²

Wabbah al-Zuhaili sistem kerja akad *ji'alah* yaitu apa saja yang dijadikan imbalan bagi seseorang atas apa saja yang telah diberikan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Hal ini disebut juga dengan perjanjian yang berimbalan hadiah.³

Menurut mazhab Hambali akad *ji'alah* sebagai suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefinikan *ji'alah* dengan seseorang yang menjanjikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa kepadanya. Sedangkan menurut Mazhab Maliki menekankan ketidak pastiaan keberhasilan perbuatan yang diharapkan.⁴

Sistem kerja pada akad *ji'alah* ulama menekankan pentingnya keadilan dan kebersamaan dalam sistem kerja, mendorong agar akad *ji'alah* mengikuti prinsip syari'ah dalam pengaturan hak dan kewajiban antara para pihak. *Feedback* yang diberikan kepada para pihak meliputi dorongan untuk meningkatkan komunikasi, adil dalam pembagian keuntungan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang telah disepakati.

Sistem operasional perusahaan *leasing* syari'ah didasarkan pada prinsip syari'ah dalam islam yang meliputi tidak mengandung *gharar* di dalamnya, tidak memiliki bunga, tidak mengandung kedzaliman, tidak ada praktik suap-

² Muhammad, Syamsuddin bin al Khotib asy Syirbini, Mughni al Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al Minhaj, Dar al Fikr, Beirut.

³ Al Zuhaili, Wabbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, (Beirut,2004)

⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 817.

menyuap dan selalu berlaku adil. Skema transaksi *leasing* terdiri dari para pihak yaitu *lessor*, *lessee*, kreditur, dan *supplier*. Sistem *leasing* syari'ah itu mengacu pada hukum syari'ah dan hukum positif, dijelaskan secara rinci biaya, modal, margin, asuransi dan administrasi sedangkan sistem *leasing* konvensional itu hanya mengacu pada hukum positif saja tidak dijelaskan secara merinci.

Leasing sebagai pemilik modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan yang menjadi objek transaksi leasing. Selama masa leasing, *lessee* melakukan pembayaran hunda berkala dengan sebesar ditambah dengan pembiayaan sisa. Sedangkan *Operating lease*, *lessor* menjadi sengaja membeli barang modal selanjutnya di *lease* kan. Berbeda dengan *finance lease*, dalam *operating lease* jumlah seluruh pembayaran berkala tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut beserta dengan bunganya.

Bentuk kerja sama antara perusahaan *leasing* dengan PT. CDN, PT. CDN merupakan pelopor industri sepeda motor Indonesia. Kerja sama dalam sektor industri menjadi salah satu bagian dari perjanjian kerja sama Indonesia dengan Jepang yang disebut *Manufacturing Industrial Development Center*. Dalam bidang industri Otomotif Indonesia memiliki kepentingan dalam kerja sama Bilateral IJEP, Indonesia mengadopsi strategi kepentingan nasional. Dalam sektor penggerak Indonesia Jepang sepakat bahwa industri otomotif, listrik, elektronik dan alat berat merupakan kekuatan pendorong utama untuk bertumbuh ekonomi di negaranya masing-masing. Dan menjadi pengembangan manufaktur yang berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan daya saing.⁵

Ketentuan perjanjian sebagai sarana untuk melahirkan perikatan sebagai salah satu upaya hukum yang dapat mengikat para pihak sesuai dengan klausula

⁵ Muhammad Maulana, "Analisis Perhitungan Nilai Pertanggungjawaban Kecelakaan Pada Pt. Jasa Raharja Di Banda Aceh Menurut Konsep Kafalah", *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023, hlm 11.

yang sudah disepakati. Sehingga dalam fiqh muamalah, kaidah yang dibentuk dalam suatu perjanjian yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak akan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak selama kesepakatan tidak bertentangan dengan syara'.⁶

Adapun perjanjian yang dilakukan antara PT. CDN dan perusahaan *leasing* dapat dilakukan secara lisan, isyarat dan tertulis. Ulama berpendapat bahwa setiap bentuk-bentuk akad dibolehkan dalam transaksi, hanya saja setiap bentuk akad mempunyai tingkat keabsahan yang berbeda-beda, seperti bentuk akad dalam tulisan yang dinilai tinggi akan keabsahan karena pemenuhan rukun dan syarat-syarat perjanjian lebih mudah dipahami. Oleh karena itu tingkat efisiensi kerelaan dan kesepakatan yang diberikan pihak PT. CDN dan perusahaan *leasing* menjadi perjanjian yang jelas.⁷

Pada sistem penetapan pendapatan pada pemasaran antara PT. CDN dan Perusahaan *leasing* terjadi kesepakatan kedua belah pihak biasanya nilai tersebut dipengaruhi oleh faktor harga pasar, keuntungan, biaya produksi dan persyaratan *leasing*. Pemasaran biasanya berbentuk promosi dengan melakukan kontrak pemasangan iklan dengan koran serambi yang merupakan salah satu koran harian di Banda Aceh dengan media cetaknya. Mengikuti kebijakan yang dilakukan PT. CDN dan perusahaan *leasing*. Pemasaran strategi produk yaitu menjaga mutu produk, meningkatkan pelayanan dan menjamin ketersediaan produk pada PT. CDN dan perjanjian dengan perusahaan *leasing*. Pemasaran melalui strategi harga mengikuti harga yang telah diatur oleh perusahaan *leasing* kebijakan harga yang diatur secara terpusat menjadi keuntungan bagi PT. CDN dalam mendapatkan konsumen baru.

Konsep insentif berbentuk material atau non-material dan biasanya dirancang untuk mendorong kinerja yang diinginkan. Konsep ini merupakan alat

⁶ Kaidah ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi "*al-muslimuna 'ala syuruthihim*" Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ed ke-1 cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 130.

yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Untuk melaksanakan tugasnya dan fungsinya dengan baik sehingga terciptanya hasil kerja yang baik juga bagi perusahaan. Dari kinerja yang baik, karyawan dapat meningkatkan penjualan yang melampaui target sehingga karyawan mempunyai insentif dari penjualan tersebut. Insentif sangat membantu karyawan untuk menambah semangat dalam bekerja dan perusahaan mendapatkan keuntungan.

Adapun mekanisme penetapan insentif pendapatan yang dilakukan pada pemasaran bersama antara PT. CDN dan perusahaan *leasing* umumnya melibatkan beberapa langkah pertama menetapkan tujuan pemasaran, kedua melalui analisis pasar, ketiga penetapan struktur insentif, keempat penetapan pendapatan insentif, dan kelima evaluasi dan penyesuaian insentif. Penetapan insentif nilai dalam pemasaran bersama antara PT. CDN dan perusahaan *leasing* merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Mekanisme penetapan insentif pendapatan tepat dapat membantu kedua belah pihak mencapai tujuan pemasaran bersama dan meningkatkan keuntungan kedua belah pihak.

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan karyawan PT. CDN menyatakan bahwa *fee* yang diperoleh oleh PT. CDN dari hasil pemasaran suatu produk langsung dari perusahaan *leasing* yang memberikan unit-unit atau orderan, sedangkan *fee* yang diperoleh dari karyawan untuk perusahaan *leasing*, yaitu penjualan dari berbagai produk Honda oleh karyawan, sehingga akan mendapatkan *fee* melalui direktur, bukan dari perusahaannya langsung tetapi tergantung pada tenornya.⁸

Untuk pendapatan kostribusi melalui kredit lebih besar untungnya dibandingkan dengan kostribusi melalui *cash*, dan *fee* yang dibagikan pertahun oleh perusahaan *leasing* kepada karyawan tersebut jika sudah melampaui target maka dikirimkan langsung ke rekening direktur, dan insentif yang diberikan

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibnu Katsir, sales PT. CDN Aneuk Galong Pada Tanggal 13 Mei 2024.

kepada karyawan yang sudah memenuhi target. Insentif yang diberikan kepada karyawan berupa liburan luar negeri dan *fee* tambahan.⁹

Pendapatan insentif yang diberikan kepada karyawan tergantung penjualan melalui *cash* atau *kredit*, jika penjualan melalui *cash* maka nilai insentifnya Rp.150.000.00, - perunit, sedangkan melalui kredit nilai insentif yang karyawan dapatkan lebih besar Rp.250.000.00, - perunit. Besaran insentif yang diterima oleh karyawan tergantung kinerja dari karyawan dan langsung diberikan oleh direktornya. Insentif yang didapatkan oleh karyawan itu tergantung pada tipe honda yang diperjual belikan.¹⁰

Penetapan pendapatan sangat mempengaruhi kinerja karyawan karena pendapatan yang didapatkan oleh karyawan lebih besar dari pada gaji pokok karyawan, sehingga karyawan semangat untuk lebih berkomitmen dan loyal kepada perusahaan ketika mereka merasa upaya dan kontribusi dihargai secara finansial, dengan adanya nilai insentif.¹¹

Paparan di atas menjadi dasar bahwa penelitian ini urgen dilakukan dan dicapai suatu pembahasan yang konkrit sesuai dengan ketentuan metodologis. Untuk memfokuskan pembahasan, maka riset ini penulis tetapkan judulnya yaitu “Sistem Penetapan Pendapatan dan Pembagian Insentif Pada Pemasaran Bersama Antara Pihak PT. CDN Dengan Perusahaan *Leasing* dalam Konsep *Ji'alah* (Suatu Penelitian pada Dealer motor di PT. CDN Aneuk Galong)”

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Katsir, sales PT. CDN Aneuk Galong Pada Tanggal 13 Mei 2024.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibnu Katsir, sales PT. CDN Aneuk Galong Pada Tanggal 13 Mei 2024.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibnu Katsir, sales PT. CDN Aneuk Galong Pada Tanggal 13 Mei 2024.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang di atas telah penulis jabarkan tentang sistem penetapan nilai dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'âlah*. Untuk itu penulis membuat rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan pendapatan yang diperoleh dari penjualan motor secara non tunai oleh PT. CDN Aneuk Galong melalui transaksi dengan perusahaan *leasing*?
2. Bagaimana mekanisme penetapan pembagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan motor secara tunai oleh PT. CDN Aneuk Galong kepada seluruh karyawan sebagai insentif?
3. Bagaimana tinjauan konsep *ji'âlah* pada sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian status penetapan nilai dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penetapan pendapatan yang diperoleh dari penjualan motor secara non tunai oleh PT. CDN Aneuk Galong melalui transaksi dengan perusahaan *leasing*,
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan pembagian pendapatan yang diperoleh dari penjualan motor secara tunai oleh PT. CDN Aneuk Galong kepada seluruh karyawan sebagai insentif
3. Untuk mengetahui konsep *ji'âlah* pada sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran tentang pembahasan dalam penelitian dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dan kata kunci yang digunakan, dalam skripsi yang berjudul “Tentang Sistem Penetapan Pendapatan dan Pembagian Insentif Pada Pemasaran Bersama Antara Pihak PT. CDN dengan Perusahaan *Leasing* Dalam Konsep *Ji'alah*” maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Sistem

Sistem adalah kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *system*, dalam Kamus Oxford kata *sistem* berarti *an organized set of ideas or theories or a particular way of doing something* (seperangkat ide atau teori atau cara khusus untuk melakukan sesuatu).¹² Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* kata sistem diartikan sebagai “perangkat unsur yang setara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas”.¹³

Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesepakatan kedua belah pihak antar PT CDN dan Perusahaan *leasing* untuk menekankan pentingnya keadilan dan kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan dalam bekerja sama.

2. Pendapatan

Pendapatan adalah standar atau ukuran yang digunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendapatan adalah sifat-sifat yang penting dan berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.¹⁴ Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nominal yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan agar karyawan fokus dalam meningkatkan produktifitas dalam kinerjanya.

¹² Oxford Learner's Dictionaries Online.com diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/sistem> diakses Pada Tanggal 14 Mei 2024.

¹⁴ Tim Penulis *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 963.

3. Insentif

Menurut Hasibuan mengemukakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam memberikan kompensasi.

Sedangkan menurut Panggabean, mengemukakan bahwa insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena prestasi melebihi standar yang ditentukan. Dengan mengasumsi bahwa uang dapat mendorong karyawan bekerja lebih giat lagi, maka mereka yang produktif lebih menyukai gajinya dibayarkan berdasarkan hasil kerja.¹⁵

Insentif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kinerja atau penghargaan untuk memotivasi karyawan agar melakukan suatu dengan tujuan tertentu.

4. *Leasing*

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh satu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih dari perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.¹⁶

Leasing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu bentuk perjanjian dengan cara pemilik aset (*lessor*) memberikan hak kepada pihak lain (*lessee*). *Leasing* menggunakan aset sebagai pemilik modal yang

¹⁵ Iskandar Rifai, V.V Rantung dan wehelmina Rumawas, Pengaruh Insentif Individu Terhadap Kinerja Karyawan PT. Summit Finance Bitung, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan*, Vol. X No. XXI (April 2016) hlm.68.

¹⁶ Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, *Penyelesaian Sengketa Penarikan Objek Leasing Secara Paksa*, (Jakarta Selatan: Damera press, 2023), hlm. 20.

melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan yang menjadi objek transaksi *leasing*.

5. *Ji'alah*

Ji'alah menurut bahasa artinya janji atau upah. Adapun pengertian istilah *jia'lah* adalah minta dikembalikannya benda yang hilang dengan ganti yang tertentu. Misalnya janji akan memberikan imbalan kepada orang yang menemukan barang yang hilang, janji akan memberikan imbalan kepada orang yang dapat menyembuhkan penyakit sang raja dan lain-lain.¹⁷

Ji'alah yang dimaksud penelitian ini adalah sebagai janji memberikan hadiah berupa bonus, komisi atau upah, maka *ji'alah* yaitu komitmen memberikan imbalan yang jelas atau suatu pekerjaan tertentu. *Ji'alah* ini menjadi konsep untuk menganalisis sistem insentif yang diberikan oleh pihak manajemen honda di Aneuk Galong Aceh Besar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat penting dalam penulisan suatu karya ilmiah termasuk *skripsi*, guna untuk menghindari plagiasi dan duplikasi sehingga *orisinalitas* dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “Sistem Penetapan Nilai dan Pembagian Insentif Pada Pemasaran Bersama Antara Pihak PT. CDN Dengan Perusahaan *Leasing* Dalam Konsep *Ji'alah*”. Maka dalam hal ini untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Asdania Novera Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Sistem Cash Back Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam*

¹⁷ Mukhlis, Didiswardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm.68.

Perspektif Hukum Islam".¹⁸ Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem *cash back* pada transaksi jual beli motor dan menganalisis tentang sistem pemotongan harga secara tunai dan non tunai dengan sistem pembayaran yang telah disepakati.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas tentang sistem transaksi jual beli motor, perbedaannya pada fokus penelitian, dalam riset Asdania Novera membahas bagaimana sistem *cash back* pada transaksi jual beli motor secara non tunai dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'alah*".

Kedua, skripsi M. Kalkausar Tahun 2022 yang berjudul "Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT FIF Syari'ah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad *Bai' murabahah*".¹⁹ Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana perjanjian pembiayaan pembelian motor pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2011 menggunakan akad *Bai' murabah*.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas tentang transaksi pembelian motor, perbedaannya adalah fokusnya dalam penelitian, di dalam penelitian M. Kalkausar membahas Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT FIF Syari'ah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun

¹⁸ Asdania Novera, Analisis Sistem *Cash Back* Pada Transaksi Jual Beli Motor Secara Non Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

¹⁹ M kalkausar, "Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor Pada PT FIF Syariah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun Lks No. 11 Tahun 2018 Dalam Perspektif Akad *Bai' murabahah*" *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2022).

LKS No. 11 Tahun 2018 dalam Perspektif Akad *Bai' murabahah*. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'âlah*.

Ketiga, jurnal Irvan Dikjaya, Tahun 2022 yang berjudul “Sistem Pembiayaan *Leasing* dan Bank Terhadap *Dealer* Honda Sholeh Iskandar Bogor”. Hasil dari jurnal menjelaskan bahwa perusahaan *leasing* sebagai pemilik modal, dimana perusahaan *leasing* memberikan modal kepada konsumen yang menginginkan pembelian honda dengan DP yang rendah.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas tentang perusahaan *leasing*. Perbedaannya dalam fokusnya penelitiannya, dalam penelitian jurnal ilmiah ini membahas tentang Sistem Pembiayaan *Leasing* Dan Bank Terhadap *Dealer* Honda Sholeh Iskandar Bogor, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'âlah*.

Keempat, Elvira Ulfa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Menurut Konsep *Al- 'urbun* di PT. FIF Group-Banda Aceh” Tahun 2020.²⁰ Dalam skripsinya, Elvira ulfa membahas perjanjian jual beli dengan sistem *indent*, jual beli dengan panjar dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* menurut konsep *al- 'urbun*. Tata cara jual beli *indent* di PT. FIF group ialah dengan menyerahkan sejumlah uang muka kemudian pihak FIF memberikan pilihan kepada pihak pembeli untuk menentukan proses pembayaran, apakah dilakukan dengan kredit ataupun dengan membayar *cash*.

²⁰ Elvira Ulfa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Menurut Konsep *Al- 'Urbun* di PT. FiF Group Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020).

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas tentang jual beli honda. Perbedaannya adalah fokus pada penelitiannya, dalam penelitian Elvira Ulfa membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* menurut konsep *al- 'urbun* di PT FIF group-Banda Aceh. Sedangkan pada pembahasan ini membahas tentang sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'âlah*.

Kelima, skripsi Kunna Mujadiddah Alhaq Tahun 2007, yang berjudul “*Analisis pengaruh Periklanan dan Personal Selling terhadap Volume Penjualan Pada Dealer Motor Honda (Alfa Motor) Yogyakarta*”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh periklanan dan volume promosi dalam meningkatkan penjualan honda.

Jadi persamaan dalam penelitian ini ialah sama membahas tentang penjualan Honda. Perbedaannya adalah fokus pada penelitiannya, dalam penelitian kunna Mujadiddah Alhaq membahas bagaimana analisis pengaruh periklanan dan personal *selling* terhadap *volume* penjualan pada Dealer Motor Honda (Alfa Motor) Yogyakarta. Sedangkan pada pembahasan ini membahas tentang bagaiman sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'âlah*.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang hendak diteliti.²² Metode penelitian digunakan dalam riset sebagai

²¹ Kunna Mujadiddah,” Analisis Pengaruh Periklanan dan Personal Selling terhadap Volume Penjualan Pada Dealer Motor Honda (Alfa Motor)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UNY, 2007).

²² Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121

prosedur untuk mendapatkan data yang valid dan objektif melalui proses pemecahan permasalahan secara ilmiah dari kasus yang diteliti dengan menggunakan dianalisis yang dipaparkan secara sistematis dan logis dari fakta-fakta empiris yang diperoleh. Untuk menghasilkan suatu riset yang baik, sesuai dengan panduan penulisan skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, tahapan penelitian yang penulis lakukan desainnya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan dalam bentuk *normatif sosiologis*,²³ dengan menjelaskan fenomena dalam masyarakat yaitu pelaku usaha otomotif yaitu perusahaan PT. CDN Aneuk Galong Aceh Besar sebagai aspek normatifnya adalah konsep *ji'alah* yang dijadikan sebagai teori untuk menganalisis sistem insentif yang ditetapkan dan diberlakukan oleh manajemen PT. CDN kepada seluruh komponen karyawannya. Sedangkan aspek sosiologis dalam menetapkan pendapatan yang dapat diakui sebagai *income* yang dapat dibagi sebagai insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing*.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang sedang terjadi. Oleh karena itu, untuk memberoleh data yang valid, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa adanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau bagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Jenis penelitian tergolong kepada deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan tentang sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara PT. CDN dengan perusahaan *leasing* dalam konsep *ji'alah*.

²³ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di wilayah Aneuk Galong, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

4. Sumber Data

Sumber data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan sebagai pembuktian hipotesis. Untuk itu perlu ditentukan metode pengumpulan data yang sesuai dengan setiap informasi yang diperoleh dan dapat dipercaya.²⁴ Dari penelitian ini terdiri dari dua data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT. CDN Aneuk galong. Data primer yang penulis peroleh langsung dari karyawan PT. CDN melalui wawancara dan data dokumentasi secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal yang memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis yang sedang penulis kaji yaitu sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT CDN dengan perusahaan leasing dalam konsep *ji'âlah*.

²⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 28

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁵ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak antar pewawancara dengan pihak yang diwawancarai sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²⁶ Wawancara dilakukan dengan tiga orang sales sebagai pihak yang bekerja di PT. CDN

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu.²⁷ Teknik pengumpulan data secara dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang merupakan primer dari dokumen yang berkaitan dengan sistem penetapan pendapatan dan pembagian insentif antara PT. CDN dan perusahaan *leasing*.

6. Instrumen pengumpulan data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah untuk dipahami.²⁸ Adapun yang menjadi instrument data adalah wawancara yang berisikan pertanyaan yang diajukan terhadap objek penelitian seperti alat perekam

²⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

²⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm.82.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149

dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan informan serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini antara lain menggunakan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Selain dari buku pedoman tersebut, penulis juga menggunakan pedoman lainnya seperti jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan skripsi penelitian terdahulu. Berdasarkan pedoman tersebut, penulis dapat menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh karya tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca, maka sistematika penulisan dan pembahasan yang dihadirkan disini dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab terbagi dalam penulisan ini adalah:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang meliputi: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Penjelasan istilah Kajian Pustaka, Metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan teori membahas tentang konsep *ji'alah* penetapan nilai insentif dan pembagiannya menurut fiqh muamalah yang terdiri dari pengertian konsep akad *ji'alah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *ji'alah*, pendapat ulama tentang akad *ji'alah* dan konsekuensinya terhadap para pihak, sistem *fee* dan penetapannya dalam akad *ji'alah*, serta kewajiban *ja'il* dalam realisasi *fee* pada akad *ji'alah*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum tentang PT. CDN yang ada di Aneuk Galong, sistem penetapan nilai pada penjualan motor secara non tunai

oleh PT. CDN Aneuk Galong melalui transaksi dengan perusahaan leasing, mekanisme penetapan pembagian pendapatan sebagai intensif dari penjualan motor secara non tunai pada PT. CDN aneuk galong, serta perspektif konsep *ji'alah* pada sistem penetapan insentif pada pemasaran bersama antara pihak PT. CDN dengan perusahaan *leasing*.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran. Saran dan kritikan dari pihak manapun sangat penulis harapkan baik saran yang bagus maupun tidak terutama dalam penulisan proposal skripsi ini, masukan-masukan yang penulis anggap penting dan perlu agar mendapatkan perbaikan serta mendapatkan kesempurnaan untuk penulisan skripsi.

